



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Agus Prasetyo Bin Kartono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Singojoyo Puncanggading RT. 003  
Rw.010

Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak  
Kab. Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/V/2022/Lantas tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Eko Agus Prasetyo Bin Kartono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN. SNG tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN. SNG tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO AGUS PRASETYO BIN KARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana kami dakwaan dakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **EKO AGUS PRASETYO BIN KARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO AGUS PRASETYO BIN KARTONO** berupa pidana penjara selama **4 (mpat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSKGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851.
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSKGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, No.STNK : 04381378, Atas Nama : PT.SEDAYA MULYA SAMA, Alamat ; Wonokarto Rt.001 / 008 Wonokarto Wonogiri.
  - 1 (satu) buah Buku KIR Nomor: WNG10885, Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSKGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, atas nama : PT.SEDYA MULYA SAMYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, dengan masa berlaku s/d 11 Juni 2020.

- 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Nomor : SK.003379/AJ.202/6/DJPD/201/100001414-00002, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat, berlaku s/d tanggal 21 November 2019.

**Dikembalikan kepada Saksi Ricky Riftiyanto selaku pemilik PO Keindra Jaya.**

- 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan Nomor : 83081421191, Atas Nama : EKO AGUS PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Semarang, Berlaku s/d : 24-08-2024.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Elf No.Pol : G-1220-HG.

**Dikembalikan kepada Saksi Rohani Binti Naryo**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Stnk : 02469908, Atas Nama : PT.MAGNANUSA TRANS, alamat : Ruko Dewi Sartika Blk B 1 07 Jl Lio Rt.004 Rw.014 Depok.
- 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Uji Kendaraan : DEP20132394, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
- 1 (satu) Buah SIM A Nomor : 1431-8010-000017, Atas Nama MUHAMAD TURIPNO, berlaku s/d tanggal 20-09-2024.

**Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Turipno**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa EKO AGUS PRASETYO**, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi bus di PO Keindra Jaya yang mulai bekerja pada tanggal 29 April 2022. Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari garasi PO Keindra Jaya di Kabupaten Jepara dengan mengemudikan bus Hino No. Reg AD-1458-BR dengan tujuan akan ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Saat itu jumlah penumpang yang ada di dalam bus yang Terdakwa kemudian berjumlah 39 orang ditambah 1 orang kernet yakni Saksi Andi.

Selama dalam perjalanan dari Kabupaten Jepara, bus hino yang Terdakwa kemudian sempat beristirahat sebanyak 2 kali yakni di agen PO Keindra Jaya di Kabupaten Purwodadi selama sekitar 90 menit (jam 16.00 Wib s/d jam 17.30 Wib) namun saat itu Terdakwa tidak beristirahat tidur dan di rest area yang berada di ruas tol Kanci selama kurang lebih 60 menit (jam 00.00 Wib s/d jam 01.00 Wib) dimana saat itupun Terdakwa juga tidak beristirahat tidur.

Setelah beristirahat di rest area tol Kanci, bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju terminal Lebak Bulus

*Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. Karena aplikasi google maps menunjukkan jika jalur tol arah Jakarta berwarna merah, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengemudikan bus hino dengan menggunakan jalur arteri/keluar tol menggunakan jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta untuk menghindari kemacetan. Terdakwa kemudian keluar tol melalui gerbang tol Plumbon yang masuk wilayah Kabupaten Cirebon dan langsung masuk ke jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta. Saat itu Terdakwa sudah merasakan kelelahan dan mengantuk namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya untuk beristirahat melainkan tetap memaksakan diri mengemudikan bus hino karena Terdakwa ingin cepat sampai di tujuan yakni di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Untuk menghilangkan kantuk yang dirasakannya, Terdakwa berusaha dengan makan cemilan kuaci namun usaha tersebut tidak berhasil dan Terdakwa sempat merasa tertidur saat mengemudi.

Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib, saat bus hino yang Terdakwa kemudikan sedang melintas di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada, Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa terbangun kembali dan membuka mata setelah sempat tertidur sejenak pada saat mengemudi. Saat itu Terdakwa kaget ketika melihat di depan bus hino yang dikemudikannya dalam jarak yang sudah sangat dekat ada kendaraan Isuzu Elf No Reg G-1220-HG yang dikemudikan oleh Korban Saunudin berada dalam posisi berhenti serong ke kanan di penggalan median pembatas jalan (U-Turn) hendak berputar arah. Padahal kendaraan Isuzu Elf sudah menyalakan lampu sein kanan selama kurang lebih 2 s/d 4 menit namun karena Terdakwa berada dalam posisi sempat tertidur saat mengemudi sehingga Terdakwa sama sekali tidak melihat jika di depan kendaraan yang dikemudikannya ada kendaraan Isuzu Elf dalam posisi hendak berputar arah.

Terdakwa kemudian berusaha menghindari menabrak kendaraan Isuzu Elf dengan mengemudikan bus Hino agak kekiri, namun karena jarak kendaraan bus hino dan Isuzu Elf yang sudah terlalu dekat sekitar 6 (enam) meter dan kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kencang dalam kecepatan 60 hingga 70 km/jam dengan gigi perseneling masuk gigi 5 (lima) sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya tabrakan kendaraan tidak dapat dihindarkan. Kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan bagian depan sebelah kanan menabrak bagian belakang kendaraan Isuzu Elf sehingga kendaraan Isuzu Elf terdorong ke depan masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon (jalur berlawanan) kemudian berputar ke

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya tertabrak oleh kendaraan Truck Hino Dutro Box No Reg B-9004-ZXR yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno dari Jakarta menuju Cirebon yang juga sudah berjarak sekitar 6 (enam) meter dari kendaraan Isuzu Elf saat kendaraan Isuzu Elf terdorong masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon sehingga Saksi Muhamad Turipno tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari tabrakan. Kendaraan Isuzu Elf selanjutnya terguling-guling sebanyak 2 s/d 3 kali putaran dan baru berhenti pada saat bagian kiri kendaraan Isuzu Elf menempel pada bagian kanan Truck Hino Dutro Box dengan posisi kedua kendaraan serong ke kiri di jalur kanan arah Jakarta menuju Cirebon.

Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan Isuzu Elf yang dikemudikan oleh Korban Saunudin mengalami rusak berat pada seluruh body kendaraannya, kendaraan Truck Hino Dutro Box yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno rusak pada bagian kabin depan dan kendaraan bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak pada bagian tengah depan memanjang ke sebelah kanan. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 5 orang meninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sentral Medika dan Rumah Sakit Pamanukan Medical Center sebagai berikut :

1. Visum et Repertum No. 435/05/Skt.DIR.RSSM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tri Ani yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Pindo Sapto Nugroho, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan pendarahan di telinga dan hidung serta patah tulang terbuka pada lengan kanan akibat benturan tumpul
2. Visum et Repertum No. 0483/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Ny. Rokmah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, korban datang dalam keadaan sudah meninggal, sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan visum dalam.
3. Visum et Repertum No. 0486/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Saunudin yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian belakang, pipi sebelah kanan dan bibir serta jari tangan kanan putus. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 05.40 Wib Korban meninggal dunia di RS.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Visum et Repertum No. 0484/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulaiman yang ditandangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala bagian depan sisi kiri, luka terbuka pada bagian pipi kiri diduga karena benda tumpul. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 06.30 Wib, Korban meninggal dunia di RS.
5. Visum et Repertum No. 0485/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Jaelani yang ditandangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan ukuran 1x1/2x3, luka terbuka pada tangan kanan dan patahan tulang pada kaki kiri diantara telunjuk dan jari tengah. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.05 Wib, Korban meninggal dunia di RS.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**D A N**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa EKO AGUS PRASETYO**, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi bus di PO Keindra Jaya yang mulai bekerja pada tanggal 29 April 2022. Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari garasi PO Keindra Jaya di Kabupaten Jepara dengan mengemudikan bus Hino No. Reg AD-1458-BR dengan tujuan akan ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Saat itu jumlah

*Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang ada di dalam bus yang Terdakwa kemudian berjumlah 39 orang ditambah 1 orang kernet yakni Saksi Andi.

Selama dalam perjalanan dari Kabupaten Jepara, bus hino yang Terdakwa kemudian sempat beristirahat sebanyak 2 kali yakni di agen PO Keindra Jaya di Kabupaten Purwodadi selama sekitar 90 menit (jam 16.00 Wib s/d jam 17.30 Wib) namun saat itu Terdakwa tidak beristirahat tidur dan di rest area yang berada di ruas tol Kanci selama kurang lebih 60 menit (jam 00.00 Wib s/d jam 01.00 Wib) dimana saat itupun Terdakwa juga tidak beristirahat tidur.

Setelah beristirahat di rest area tol Kanci, bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Karena aplikasi google maps menunjukkan jika jalur tol arah Jakarta berwarna merah, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengemudikan bus hino dengan menggunakan jalur arteri/keluar tol menggunakan jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta untuk menghindari kemacetan. Terdakwa kemudian keluar tol melalui gerbang tol Plumbon yang masuk wilayah Kabupaten Cirebon dan langsung masuk ke jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta. Saat itu Terdakwa sudah merasakan kelelahan dan mengantuk namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya untuk beristirahat melainkan tetap memaksakan diri mengemudikan bus hino karena Terdakwa ingin cepat sampai di tujuan yakni di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Untuk menghilangkan kantuk yang dirasakannya, Terdakwa berusaha dengan makan cemilan kuaci namun usaha tersebut tidak berhasil dan Terdakwa sempat merasa tertidur saat mengemudi.

Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib, saat bus hino yang Terdakwa kemudian sedang melintas di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada, Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa terbangun kembali dan membuka mata setelah sempat tertidur sejenak pada saat mengemudi. Saat itu Terdakwa kaget ketika melihat di depan bus hino yang dikemudikannya dalam jarak yang sudah sangat dekat ada kendaraan Isuzu Elf No Reg G-1220-HG yang dikemudikan oleh Korban Saunudin berada dalam posisi berhenti serong ke kanan di penggalan median pembatas jalan (U-Turn) hendak berputar arah. Padahal kendaraan Isuzu Elf sudah menyalakan lampu sein kanan selama kurang lebih 2 s/d 4 menit namun karena Terdakwa berada dalam posisi sempat tertidur saat mengemudi sehingga Terdakwa sama sekali tidak melihat jika di depan kendaraan yang dikemudikannya ada kendaraan Isuzu Elf dalam posisi hendak berputar arah.

*Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa kemudian berusaha menghindari menabrak kendaraan Isuzu Elf dengan mengemudikan bus Hino agak kekiri, namun karena jarak kendaraan bus hino dan Isuzu Elf yang sudah terlalu dekat sekitar 6 (enam) meter dan kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kencang dalam kecepatan 60 hingga 70 km/jam dengan gigi perseneling masuk gigi 5 (lima) sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya tabrakan kendaraan tidak dapat terhindarkan. Kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan bagian depan sebelah kanan menabrak bagian belakang kendaraan Isuzu Elf sehingga kendaraan Isuzu Elf terdorong ke depan masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon (jalur berlawanan) kemudian berputar ke kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya tertabrak oleh kendaraan Truck Hino Dutro Box No Reg B-9004-ZXR yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno dari Jakarta menuju Cirebon yang juga sudah berjarak sekitar 6 (enam) meter dari kendaraan Isuzu Elf saat kendaraan Isuzu Elf terdorong masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon sehingga Saksi Muhamad Turipno tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari tabrakan. Kendaraan Isuzu Elf selanjutnya terguling-guling sebanyak 2 s/d 3 kali putaran dan baru berhenti pada saat bagian kiri kendaraan Isuzu Elf menempel pada bagian kanan Truck Hino Dutro Box dengan posisi kedua kendaraan serong ke kiri di jalur kanan arah Jakarta menuju Cirebon.

Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan Isuzu Elf yang dikemudikan oleh Korban Saunudin mengalami rusak berat pada seluruh body kendaraannya, kendaraan Truck Hino Dutro Box yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno rusak pada bagian kabin depan dan kendaraan bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak pada bagian tengah depan memanjang ke sebelah kanan. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang sebagai berikut :

1. Visum et Repertum No. 0487/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Muhammad Turipno yang ditandangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
2. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulim yang ditandangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R,

*Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*



dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri dan kaki kanan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

3. Visum et Repertum No. 0488/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Mugi Abdul Rohman yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, luka terbuka pada kaki kanan sisi luar delapan sentimeter dari bawah lutut, luka lecet pada sisi dalam kaki bagian kiri lima sentimeter dibawah lutut diduga akibat kekerasan tumpul.
4. Visum et Repertum No. 0489/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Riswandi yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kuping telinga bagian atas, luka terbuka pada pipi kanan dua sentimeter dibawah mata, luka lecet pada bagian lengan bawah sisi bagian dalam diduga karena benda tumpul.
5. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Arjum Muzaki yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, pada kaki kanan sisi luar lima sentimeter dari bawah lutut diduga akibat kekerasan benda tumpul
6. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul
7. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan



ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul

8. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022 An Agung Fujiono yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri di bahu kanan, tangan sulit digerakan, nyeri pinggang kiri, kaki kanan sulit digerakan. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas
9. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022 An Suriah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri pinggang, paha kiri nyeri saat digerakan, ekstremitas bawah, pergerakan terbatas. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENDIK Als. PENDIL Bin. TARJUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat melibatkan 3 (tiga) kendaraan yaitu antara Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG , Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang tidur di jongko (warung dadakan) pinggir jalan Nasional/Pantura arah Cirebon menuju Jakarta (sebelah Selatan) jalandi depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
  - Bahwa pada saat saksi sedang tidur kemudian saksi terbangun setelah mendengar suara benturan keras dari arah jalan, yang pertama kali saksi lihat adalah adanya Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR yang berhenti di lajur kanan/cepat Jalan Nasional/Pantura arah Cirebon menuju Jakarta tepat di depan warung/jongko tempat saksi berjualan dan tempat saksi tertidur, kemudian saksi melihat ke sebelah

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



timur di jalan arah Jakarta menuju Cirebon pun saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan berdampingan di lajur kiri/lambat dan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa kemudian saksi menghampiri 2 (dua) kendaraan yang terlihat mengalami kerusakan di Jalur jalan arah Jakarta menuju Cirebon yang menempel dan berhenti di lajur kiri lambat saksi bersama warga sekitar langsung mendekati dan terlihat sudah banyak korban dari penumpang Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG saksi bersama-sama warga sekitar langsung menolong para korban untuk kesemua korban tersebut yang berada di Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, Yang saksi ketahui untuk keadaan para korban tersebut yaitu 5 (lima) orang meninggal dunia, sedangkan sisanya kurang lebih sebanyak 10 s/d 14 (sepuluh sampai dengan empat belas) orang mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui untuk arus lalu lintas pada Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat maupun arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah, jalan bercor bagus, jalan terbagi dua jalur yaitu jalur jalan arah Jakarta menuju Cirebon dan jalur arah Cirebon menuju Jakarta, dipisahkan median jalan berupa trotoar, terdapat penggalan pada median jalan (U Turn), tiap jalur terbagi menjadi dua lajur yaitu lajur cepat dan lajur lambat;
- Bahwa disekitar TKP terdapat bekas-bekas kecelakaan yaitu Pada jalur jalan arah Timur/Cirebon menuju arah Barat/Jakarta terdapat pecahan kaca dan body kendaraan, Pada jalur jalan arah Barat/Jakarta menuju arah Timur/Cirebon terdapat pecahan kaca dan body kendaraan serta goresan bekas body kendaraan pada badan jalan dan bercak darah pada lajur kiri/lambat;
- Bahwa untuk kerusakan dari Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan berat pada semua body kendaraan, Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR mengalami kerusakan pada bagian depan kanan body kendaraan, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan pada bagian depan body kendaraan;
- Bahwa posisi akhir kendaraan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR berada di jalur jalan arah Timur/Cirebon menuju arah Barat/Jakarta

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



pada lajur kanan cepat, sedangkan untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG berada di jalan jalur arah Barat/Jakarta menuju arah Timur/Cirebon pada lajur kiri lambat menempel berjajar dengan Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. TARJANI Bin MUNAWAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN dengan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dikemudikan Sdr. EKO AGUS PRASETYO dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR Dikemudikan Sdr. MUHAMAD TURIPNO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dikemudikan Terdakwa EKO AGUS PRASETYO datang dari arah timur/Cirebon menuju arah barat/Jakarta, untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG diduga hendak memutar arah hendak ke Rumah Makan Markoni yang berada di kanan jalan arah Cirebon - Jakarta sedangkan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR datang dari arah barat/Jakarta menuju arah timur/Cirebon;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas Saksi sedang tidur di warung Saksi yang berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Jakarta – Cirebon posisi warung menghadap kearah selatan (menghadap ke jalan) berjarak sekira 10 meter dari TKP dan Saksi tidak melihat langsung bagaimana terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa para penumpang dari Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dievakuasi dari dalam mobil dibantu oleh para pengemudi travel yang lain karena terdapat beberapa mobil travel sejenis elf berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Cirebon – Jakarta dengan berbicara dan logat yang sama dengan para korban penumpang dari Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG;
- Bahwa di TKP, terdapat penumpang yang meninggal dunia berjenis kelamin perempuan posisinya masih terjepit;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang





- Bahwa Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan pada bagian kanan dan juga pada bagian depan belakang kendaraan, kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR rusak pada bagian depan kendaraan sedangkan Kendaraan Bus Hino P.O Sedia Mulya No.Pol AD-1458-BR rusak pada bagian depan sebelah kanan kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. MUHAMAD TURIPNO Bin SUMARKO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR dan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG datang dari arah Cirebon menuju Jakarta sedangkan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR yang datang dari arah Jakarta menuju Cirebon;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Jam 02.40 WIB di Jalan Nasional Jurusan Cirebon menuju Jakarta masuk wilayah Desa Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR Terdakwa EKO AGUS PRASETYO dengan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN dan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR dikemudikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar 21.00 WIB saksi berangkat dari pabrik PT. Lf Beauty Manufacturing Indonesia di jalan Raya Jakarta Bogor KM. 28 dengan mengemudikan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR membawa muatan kosmetik sebanyak 5 (lima) palet dengan tujuan akan di bawa ke Yogyakarta;
- Bahwa akibat laka lantas yang saksi alami tersebut sepengetahuan saksi ada 3 tiga orang yang meninggal dunia dan ada beberapa orang yang mengamali luka-luka semuanya korban tersebut dari pihak kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dan ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa pertama kali melihat adanya kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG saat itu posisinya sedang berjalan pelan di lajur kanan arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon menuju Jakarta dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter ke kendaraan yang saksi kemudikan;

- Bahwa saat saksi melihat adanya kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG yang sedang berjalan di jalur jalan arah Cirebon menuju Jakarta saat itu saksi lihat lampu sen sebelah kanan dari kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG sudah menyala;
- Bahwa pada saat saksi melihat kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG berjalan pelan di jalur jalan arah Cirebon menuju Jakarta dan lampu sen sebelah kanannya sudah menyala, saat itu situasi di belakang dari kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG saksi lihat hanya ada kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR namun jaraknya masih terlihat jauh ke kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG;
- Bahwa pada saat saksi melihat adanya kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR untuk Kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR saat itu terlihat sedang berjalan pada lajur kanan arah Cirebon menuju Jakarta dan terlihat melaju dengan kecepatan kencang;
- Bahwa benturan pada kendaraan saat kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR menabrak kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG yaitu Pada kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR bagian depan kendaraannya sedangkan pada kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG bagian belakang kendarannya;
- Bahwa sesaat sebelum kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR menabrak kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG saksi tidak mendengar adanya suara rem ban dan klakson dari kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR sesaat sebelum menabrak kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG;
- Bahwa benturan Pada Kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG tertabrak bagian belakangnya oleh kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR tersebut mengakibatkan Kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG terdorong kedepan dan berputar kekanan sebanyak satu kali di jalur jalan arah Jakarta menuju Cirebon dan langsung bagian sebelah kiri dari Kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG tertabrak oleh kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9004-ZXR yang saksi kemudikan;

- Bahwa sesaat kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR bertabrakan dengan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG kecepatan dari kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR sekitar 40 KM/jam dengan gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga);
- Bahwa posisi akhir dari kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR, kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR setelah terjadi kecelakaan yaitu Untuk kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR saksi tidak tahu bagaimana posisi akhirnya setelah terjadi kecelakaan lalu lintas sedangkan untuk kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG bagian kiri kendaraannya menempel pada bagian kanan dari kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR dengan posisi kedua kendaraan serong kekiri di jalur jalan arah Jakarta menuju Cirebon;
- Bahwa jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya sedangkan penumpang lainnya termasuk Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan malam hari tidak turun hujan, permukaan jalan beton, jalan terbagi menjadi dua jalur dipisahkan oleh median pembatas jalan berupa trotoar yang masing-masing jalur terbagi menjadi dua lajur dipisahkan oleh marka jalan putih tunggal terputus-putus, terdapat penggalan median pembatas jalan sebagai tempat memutar arah, kanan / utara jalan pemukiman sedangkan kiri / selatan pabrik;
- Bahwa saksi selaku korban kecelakaan sudah menerima bantuan biaya pengobatan dari pihak perusahaan Bus sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. ABDUL QODIR SULEMI Als SULEMI Bin NASUHA,,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura

*Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat saya sedang menumpang di Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN pada saat itu Saksi bersama rombongan yang akan bekerja proyek di Jakarta dengan jumlah kurang lebih 14 (empat belas) Orang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa untuk posisi duduk Saksi pada saat menumpang pada Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN yaitu duduk dikursi ke satu (paling kanan/dekat jendela) jok paling belakang pada Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, pada saat Saksi menumpang pada Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG Saksi tidak sedang tidur arah pandangan Saksi ke arah depan;
- Bahwa pada saat Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG yang Saksi tumpangi tertabrak bagian belakang sebelah kanan oleh kendaraan jenis bus, untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG sedang melaju pelan di perpotongan median jalan (U Turn) untuk memutar arah dengan tujuan akan beristirahat;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG yang Saksi tumpangi pada saat akan memutar arah di perpotongan median jalan (U Turn) sempat berhenti dahulu kurang lebih selama 2-4 (dua sampai empat) menit karena pengemudi memperhatikan arus lalu lintas di lajur jalan arah Jakarta menuju arah Cirebon) setelah arus lalu lintas dari arah berlawanan terlihat sepi kemudian pengemudi dari Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG melaju pelan untuk memutar arah, dan pada saat melaju pelan tersebut Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG tertabrak pada bagian belakang sebelah kanan oleh kendaraan jenis Bus;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi mendengar adanya suara rem dari arah belakang yang tidak lama kemudian Saksi merasakan benturan serta suara benturan dari arah belakang, sedangkan untuk bunyi klakson Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi hanya melihat di sekitar jalan tempat berhentinya Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak pecahan kaca dan bercak darah di jaluar jalan arah jakarta menuju Cirebon, untuk yang lainnya Saksi tidak memperhatikan;

- Bahwa jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya sedangkan penumpang lainnya termasuk Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi selaku korban atau penumpang dari Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG sampai saat itu sudah ada bantuan biaya pengobatan dari pihak Bus sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. ARJUN MUZAKI Bin KATUB**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat Saksi sedang menumpang di Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN bersama Bapak Saksi yang bernama Sdr.KATUB;
- Bahwa untuk posisi duduk Saksi pada saat menumpang pada Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dikemudikan Sdr. SAUNUDIN yaitu duduk disamping Bapak Saksi Sdr.KATUB MUZAKI duduk di baris ke tiga dibelakang penemudi pada kursi ke satu (dekat jendela);
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut yaitu Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR menabrak bagian belakang Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, kemudian setelah tabrakan tersebut Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG terdorong kedepan masuk lajur jalan arah berlawanan (Jakarta-Cirebon) bertabrakan dengan Kendaraan Hino Dutro Box No. Pol B-9004-ZXR;
- Bahwa selama didalam perjalanan dari Bumi Jawa Kab Tegal – Jawa Tengah sampai dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG yang Saksi tumpangi kecepatannya kurang lebih sekitar 50-60 Km/Jam karena arus lalu lintas sangat padat pada saat itu;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mendengar adanya suara rem dan suara klakson, dikarenakan pada saat itu Saksi tertidur;
- Bahwa Saksi hanya melihat di sekitar jalan tempat berhentinya Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG banyak pecahan kaca dan bercak darah, untuk yang lainnya Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya sedangkan penumpang lainnya termasuk Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi sampai saat ini Saksi sudah menerima bantuan pengobatan dari pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu pihak Bus masing-masing sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang diterima oleh keluarga saksi untuk saksi sendiri dan ayah Saksi adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. AGUNG FUJIONO Bin SUPARDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang menumpang Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG yang dikemudikan Sdr. SAUNUDIN dengan beberapa penumpang lainnya dan saat itu Saksi sedang tertidur di dalam Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 02.40 WIB, di Jalan raya pantura jurusan Cirebon menuju Jakarta Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang (depan PT Buyung Poetra Sembada). Dan informasi yang Saksi dapat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia yaitu 3 orang penumpang dan 1 orang pengemudi Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG serta beberapa orang mengalami luka dan ketiga kendaraan rusak yaitu Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR, Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG dan Kend. Light Truck Box Hino No.Pol. B-9004-ZXR;

- Bahwa benar Saksi sedang tidur terlelap di dalam Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG sehingga saya tidak tahu pasti kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat menumpang Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG tersebut, Saksi duduk di jok paling belakang Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG dan pada saat itu Saksi sedang tidur terlelap;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi selaku penumpang Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG dalam kondisi sadar mengalami luka di kaki tangan dan pinggang dan informasi yang Saksi dapat ada 5 orang yang meninggal dunia yaitu pengemudi Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG Sdr. SANUDIN serta 4 orang penumpangnya dan penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi merasakan sakit di bagian kaki, tangan dan pinggang kemudian dibawa ambulan ke rumah sakit sehingga tidak sempat memperhatikan bekas kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. ROHANI Binti NARYO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas informasi dari saudara saksi dan memberi kabar melalui telepon ke Saksi bahwa suami Saksi Sdr. SAUNNUDIN mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Subang;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan yaitu kecelakaan lalu lintas yang di alami suami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 02.40 wib, di jalan raya Pantura jurusan Cirebon menuju Jakarta Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang (depan PT. Buyung Poetra Sembada) dan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan suami saksi Sdr. SUNNUDIN selaku pengemudi Kend. Mikro Bus Isuzu

*Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elf No.Pol. G-1220-HG dan 4 orang penumpangnya meninggal dunia dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa benar Hubungan Saksi dengan korban kecelakaan lalu lintas Sdr. SUNNUDIN selaku pengemudi Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG adalah suami Saksi;
- Bahwa Sdr. SAUNNUDIN selaku suami saksi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib di RS. PMC. Pamanukan yaitu setelah dirawat di RS. PMC. Pamanukan;
- Bahwa Kendaraan Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG yaitu milik Suami Saksi Sdr. SAUNNUDIN membeli Kend. Mikro Bus Isuzu Elf No.Pol. G-1220-HG secara kredit melalui Bank Sinar Mas (Bumiayu). Sdr. SAUNNUDIN selaku suami Saksi membeli kendaraan tersebut sekitar akhir tahun 2020 dan suami Saksi Sdr. SAUNNUDIN membeli kendaraan tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) serta berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 2.636.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu) sampai akhir tahun 2023;
- Bahwa benar Saksi telah menerima bantuan berupa santunan dari pihak perusahaan bis yakni sebesar Rp. 9.500.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **EDI SLAMET Bin JAENUDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan perusahaan ekspedisi CV Agung Sakti Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin: WO4DTRJ89800 milik CV Agung Sakti Berkah yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Turupno telah terlibat kecelakaan Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang penumpang dari kendaraan Elf meninggal dunia, serta yang lainnya mengalami luka-luka, dan kerusakan pada ke 3 (tiga)

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yakni kendaraan bus hino, kendaraan isuzu elf dan kendaraan truck box Hino;

- Bahwa untuk Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin: WO4DTRJ89800 memang pada STNK yang sekarang ini masih atas nama pemilik pertama, sedangkan CV.ASB (Agung Sakti Berkah) membeli kendaraan tersebut seken (bekas) dan pada surat-surat kendaraan belum kami balik nama;
- Bahwa benar jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. **RICKY RIFTIYANTO Bin ZAENURI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Saksi menerima sambungan telepon dari pengurus bahwa Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Warna Oranye Kombinasi, No.Pol : AD-1458-BR yang dikemudikan Sdr.EKO mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat melibatkan 3 (tiga) kendaraan yaitu Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR, Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dan bertabrakan dengan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR;
- Bahwa Hubungan antara Saksi dengan PT. Keindra Jaya tersebut adalah dimana Saksi selaku pemilik PT.Keindra jaya dan pemilik PO. Keindra jaya;
- Bahwa PT.Keindra Jaya milik Saksi berdiri sejak tahun 2018 yang bergerak pada bidang transportasi Pariwisata. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pemilik dari PT.Keindra Jaya yaitu mengelola manajemen perusahaan milik Saksi sekaligus yang Saksi pimpinanya;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pengemudi yaitu Terdakwa di PO. Keindra Jaya baru bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Warna Oranye Kombinasi, No.Pol : AD-1458-BR beroperasi pada PO.Keindra Jaya Didalam kurun waktu selama 2 (dua) minggu tersebut digunakan untuk mengangkut pemudik pada saat lebaran 2022; Bahwa benar jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka
- Bahwa benar Yang Saksi ketahui untuk santunan bantuan biaya pemakaman kepada korban yang meninggal dunia sudah diberikan sebesar Rp. 9.500.000,- untuk masing-masing keluarga korban meninggal dan kepada para korban luka juga sudah diberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 6.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Ahli PRASETIO DWI NURYANA Bin MININ** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kab. Subang sejak tahun 2020 s/d sekarang. Ahli mengerti serta menguasai uji kelaikan kendaran bermotor, dan kendaraan yang wajib dilakukan uji kelaikan adalah kendaraan jenis angkutan umum, jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan orang;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR, dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR Dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib di POS Pam Panorama di wilayah Polsek Pamanukan;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan, Ahli mempergunakan peralatan kunci set, penggaris dan dongkrak. Dan bagian kendaraan yang saya lakukan pemeriksaan teknis adalah bagian perseneleng/transmisi, system Kemudi, system Rem, system kopling, dan bagian roda serta kondisi ban;
- Bahwa Setelah Ahli lakukan pemeriksaan, Ahli lihat kondisi Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan berat, pada saat

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban dalam keadaan baik, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan sedang dan mengalami kerusakan pada Kabin, kaca bagian depan dan system penerangan bagian depan, hasil pemeriksaan yang Ahli temukan System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban dalam keadaan baik dan untuk namun Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR mengalami kerusakan sedang dan mengalami kerusakan pada bagian Kaca depan, penerangan bagian depan sebelah kanan, hasil pemeriksaan yang Ahli temukan System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban ban bagian belakang Kanan dan Kiri sudah Kadaluarsa. Namun setelah pemeriksaan kondisi ketiga kendaraan dilakukan deteksi terhadap system REM, system transmisi, system kemudi maupun system koplingnya untuk Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR masih dalam keadaan baik, namun untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR tersebut menggunakan REM system Minyak yang menggunakan minyak Rem sebagai pendorong. Komponen REM pada kendaraan tersebut adalah : Pedal Rem, selang Rem, Master Rem dan kampas REM, namun untuk Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR menggunakan System REM angin yang menggunakan tekan angin sebagai pendorong, Komponen REM pada kendaraan tersebut : Pedal Rem, Selang Rem, Breakchamber, Kampas Rem;
- Bahwa Cara kerja Sistem REM Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR sebagai berikut : Pedal Rem di tekan/diinjak mendorong minyak Rem menyalurkan minyak rem melalui selang karet masuk ke master Rem dari master Rem disalurkan melalui selang karet kemudian masuk kemaster silinder di setiap roda dan menggerakkan sepatu REM/kampas REM menekan tromol sehingga tromol berhenti berputar dan laju kendaraan berhenti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Cara kerja Sistem REM Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR sebagai berikut : Pedal Rem di tekan/diinjak mendorong angin yang tersimpan di tempat penyimpanan menuju Breakchamber dan merubah gaya mekanis yang menekan sepatu REM/kampas REM menekan tromol sehingga tromol berhenti berputar dan laju kendaraan berhenti;

- Bahwa Hasil pemeriksaan ketiga kendaraan tersebut tidak ditemukan kebocoran pada bagian pengereman secara keseluruhan bagian pengereman ketiga kendaraan bagus/layak pake;
- Bahwa Selain dengan melihat sytem Rem pada bagian selang, master dan Boster Rem melihat kebocoran Rem dengan cara melihat bagian roda dan saluran selang-selang saluran minyak rem namun setelah diteliti tidak ada rembesan atau kebocoran pada system pengereman;
- Bahwa Untuk system REM minyak seandainya terjadi kebocoran maka terlihat rembesan dibagian pedal rem, selang rem dan bagian roda, sehingga apabila kendaraan sedang dalam posisi melaju tiba-tiba minyak REM habis karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dan Untuk system REM angin seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi. Namun ketiga kendaraan tersebut tidak ditemukan kebocoran dibagian sytem pengereman;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, Ahli melihat minyak REM dalam tabung pada ketiga kendaraan cukup/garis maksimal sehingga sytem pengereman tidak ada kendala, namun untuk Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR menggunakan system pengereman angin Full angin, setelah saya periksa pada tabung penyimpanan angin tidak ada kebocoran, sehingga sytem pengereman tidak ada kendala;
- Bahwa Kampas REM dan Tromol pada ketiga kendaraan secara umum dalam keadaan baik, dan REM dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng/transmisi pada Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR dan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR secara umum bagus tidak ada kerusakan, system transmisi/persenelengnya mengalami kerusakan akibat benturan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas namun pada Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan setelah terjadinya kecelakaan lalulintas;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG kendaraan mic robus kapasitas penumpang 16 orang, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR daya angkut barang 3800 kg dan 3 orang sedangkan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR kapasitas 45 orang penumpang;
- Bahwa Untuk ukuran ban standard bagi ketiga kendaraan sudah memenuhi syarat, dan dari segi ukuran ban tersebut menggunakan ban yang standard yaitu ukuran untuk Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG 235/75 R15, ukuran untuk Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR 7.50-16-14PR dan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR, Ahli lihat seluruh ban baik depan maupun belakang ketiga kendaraan tersebut menggunakan ban orisinil, namun untuk Roda belakang Kanan dan Kiri pada Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR sudah kadaluarsa;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan pada bagian keseluruhan secara umum Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR dan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dalam keadaan baik, namun untuk ban pada roda belakang bis kanan dan kiri sudah kadaluarsa jumlah tempat yang harusnya 45 menjadi 53;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Jam 02.40 WIB di Jalan Nasional Jurusan Cirebon menuju Jakarta masuk wilayah Desa Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang Terdakwa kemudikan sendiri dengan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dikemudikan sdr. SAUNUDIN dan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR dikemudikan sdr. MUHAMAD TURIPNO;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang Terdakwa kemudikan sendiri dan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dating dari arah Cirebon menu Jakarta sedangkan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR yang datang dari arah Jakarta menuju Cirebon;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Garasi PO. Keindra Jaya

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kabupaten Jepara dengan mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR tujuan akan ke Terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan, sebelum ke Terminal Lebak Bulus Terdakwa menjemput beberapa orang penumpang di agen-agen Bus PO. Keindra dan saat terjadi kecelakaan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang Terdakwa kemudian membawa penumpang sebanyak 39 orang;

- Bahwa benar Pertama kali Terdakwa melihat adanya kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dengan jarak sudah sekitar 6 (enam) meter dan saat itu posisi dari kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG sudah berhenti serong kekanan di penggalan median pembatas jalan;
- Bahwa benar Kecepatan dari kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang Terdakwa kemudian sekitar 60 hingga 70 KM/Jam dengan gigi perseneleng masuk gigi 5 (lima) saat Terdakwa pertamakali melihat adanya kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG yang sudah dalam posisi berhenti di penggalan median pembatas jalan;
- Bahwa benar Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR kondisi Terdakwa dalam keadaan lelah sehingga membuat Terdakwa mengantuk dan sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa merasakan sempat tertidur dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR sehingga pada saat Terdakwa terbangun kembali Terdakwa terkaget bahwa di depan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang Terdakwa kemudian ada kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG yang posisinya berhenti serong kekanan di penggalan median pembatas jalan;
- Bahwa Terdakwa sempat mengemudikan kendaraan agak kekiri untuk menghindari menabrak kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG, namun dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR yang saya kemudian tetap menabrak bagian belakang dari kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dan setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa baru melakukan pengereman;
- Bahwa benar Terdakwa mulai merasakan lelah dan mengantuk dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR, saat kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR mulai melintas di jalur Pantura di daerah Kabupaten Cirebon;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa merasakan lelah dan mengantuk dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR, Saat itu Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR hingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat mulai merasakan lelah dan mengantuk dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR hingga terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak melakukan istirahat apapun untuk menghilangkan rasa lelah dan mengantuk namun yang Terdakwa lakukan tetap mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR sambil memakan cemilan kuaci sebagai cara Terdakwa untuk menghilangkan rasa ngantuk tersebut namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan rasa lelah dan mengantuk Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertidur dalam mengemudikan kendaraan dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dari saat berangkat keluar Garasi PO. Keindra Jaya yang berada di Kabupaten Jepara hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa hanya melakukan istirahat sebanyak dua kali yaitu Di agen PO. Keindra Jaya teretak di Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan kurang lebih sekitar 90 menit dari jam 16.00 WIB hingga 17.30 WIB namun tidak beristirahat tidur, Di Rest area yang berada di ruas jalan Tol Kanci kurang lebh sekitar 60 menit pada jam 00.00 WIB hingga jam 01.00 WIB namun saat itupun Terdakwa tidak beristirahat tidur;
- Bahwa Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR dalam kondisi lelah dan mengantuk dikarenakan Terdakwa ingin cepat sampai di tempat tujuan yaitu Terminal Lebakbulus Jakarta Selatan;
- Bahwa Kerusakan yang dialami akibat kecelakaan pada kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR rusak bagian tengah depan memanjang kesebelah kanan kendaraan untuk kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG rusak berat pada seluruh body kendaraannya sedangkan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR rusak pada bagian kabin depannya;
- Bahwa disekitar tempat terjadinya kecelakaan terdapat bekas-bekas kecelakaan yaitu Pada jalur jalan arah Cirebon menuju Jakarta terdapat bekas pecahan body dan kaca dari kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR dan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG, Pada jalur jalan arah Jakarta menuju Cirebon terdapat bekas pecahan body

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG dan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR, sedangkan bekas tapak rem ban dan goresan di badan jalan Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Sejak tahun 2005 Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan jenis Bis dan dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR Terdakwa sudah mempunyai SIM B I Umum yang dikeluarkan Polres Semarang dan masih berlaku hingga 24 Agustus 2024;
- Bahwa benar Status Terdakwa pada PO. Keindra Jaya sebagai karyawan yang ditugaskan selaku pengemudi kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR dan Terdakwa baru berkerja di PO. Keindra Jaya tersebut pada tanggal 29 April 2022.
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851;
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, No.STNK : 04381378, Atas Nama : PT.SEDAYA MULYA SAMA, Alamat ; Wonokarto Rt.001 / 008 Wonokarto Wonogiri;
3. 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan Nomor : 83081421191, Atas Nama : EKO AGUS PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Semarang, Berlaku s/d : 24-08-2024;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Elf No.Pol : G-1220-HG;
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800;
6. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Stnk : 02469908, Atas Nama : PT.MAGNANUSA TRANS, alamat : Ruko Dewi Sartika Blk B 1 07 Jl Lio Rt.004 Rw.014 Depok.
7. 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Uji Kendaraan : DEP20132394, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;

8. 1 (satu) Buah SIM A Nomor : 1431-8010-000017, Atas Nama MUHAMAD TURIPNO, berlaku s/d tanggal 20-09-2024;
9. 1 (satu) buah Buku KIR Nomor : WNG10885, Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSKGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, atas nama : PT.SEDYA MULYA SAMYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, dengan masa berlaku s/d 11 Juni 2020;
10. 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Nomor : SK.003379/AJ.202/6/DJPD/201/100001414-00002, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat, berlaku s/d tanggal 21 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib, bertempat di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa EKO AGUS PRASETYO telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi bus di PO Keindra Jaya yang mulai bekerja pada tanggal 29 April 2022. Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari garasi PO Keindra Jaya di Kabupaten Jepara dengan mengemudikan bus Hino No. Reg AD-1458-BR dengan tujuan akan ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan jumlah penumpang 39 orang ditambah 1 orang kernet yakni Saksi Andi.
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Kabupaten Jepara, bus hino yang Terdakwa kemudikan sempat beristirahat sebanyak 2 kali yakni di agen PO Keindra Jaya di Kabupaten Purwodadi selama sekitar 90 menit (jam 16.00 Wib s/d jam 17.30 Wib) namun saat itu Terdakwa tidak beristirahat tidur dan di rest area yang berada di ruas tol Kanci selama kurang lebih 60 menit (jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 Wib s/d jam 01.00 Wib) dimana saat itupun Terdakwa juga tidak beristirahat tidur.

- Bahwa Setelah beristirahat di rest area tol Kanci, bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Karena aplikasi google maps menunjukkan jika jalur tol arah Jakarta berwarna merah, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengemudikan bus hino dengan menggunakan jalur arteri/keluar tol menggunakan jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta untuk menghindari kemacetan. Terdakwa kemudian keluar tol melalui gerbang tol Plumbon yang masuk wilayah Kabupaten Cirebon dan langsung masuk ke jalur Pantura arah Cirebon menuju Jakarta. Saat itu Terdakwa sudah merasakan kelelahan dan mengantuk namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya untuk beristirahat melainkan tetap memaksakan diri mengemudikan bus hino karena Terdakwa ingin cepat sampai di tujuan yakni di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Untuk menghilangkan kantuk yang dirasakannya, Terdakwa berusaha dengan makan cemilan kuaci namun usaha tersebut tidak berhasil dan Terdakwa sempat merasa tertidur saat mengemudi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 02.40 Wib, saat bus hino yang Terdakwa kemudikan sedang melintas di Jalan Nasional Pantura Jurusan Cirebon menuju Jakarta tepatnya di Depan PT Buyung Poetra Sembada, Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa terbangun kembali dan membuka mata setelah sempat tertidur sejenak pada saat mengemudi. Saat itu Terdakwa kaget ketika melihat di depan bus hino yang dikemudikannya dalam jarak yang sudah sangat dekat ada kendaraan Isuzu Elf No Reg G-1220-HG yang dikemudikan oleh Korban Saunudin berada dalam posisi berhenti serong ke kanan di penggalan median pembatas jalan (U-Turn) hendak berputar arah. Padahal kendaraan Isuzu Elf sudah menyalakan lampu sein kanan selama kurang lebih 2 s/d 4 menit namun karena Terdakwa berada dalam posisi sempat tertidur saat mengemudi sehingga Terdakwa sama sekali tidak melihat jika di depan kendaraan yang dikemudikannya ada kendaraan Isuzu Elf dalam posisi hendak berputar arah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha menghindari menabrak kendaraan Isuzu Elf dengan mengemudikan bus Hino agak kekiri, namun karena jarak kendaraan bus hino dan Isuzu Elf yang sudah terlalu dekat sekitar 6 (enam) meter dan kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan melaju dengan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



kencang dalam kecepatan 60 hingga 70 km/jam dengan gigi perseneling masuk gigi 5 (lima) sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya tabrakan kendaraan tidak dapat terhindarkan. Kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan bagian depan sebelah kanan menabrak bagian belakang kendaraan Isuzu Elf sehingga kendaraan Isuzu Elf terdorong ke depan masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon (jalur berlawanan) kemudian berputar ke kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya tertabrak oleh kendaraan Truck Hino Dutro Box No Reg B-9004-ZXR yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno dari Jakarta menuju Cirebon yang juga sudah berjarak sekitar 6 (enam) meter dari kendaraan Isuzu Elf saat kendaraan Isuzu Elf terdorong masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon sehingga Saksi Muhamad Turipno tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari tabrakan. Kendaraan Isuzu Elf selanjutnya terguling-guling sebanyak 2 s/d 3 kali putaran dan baru berhenti pada saat bagian kiri kendaraan Isuzu Elf menempel pada bagian kanan Truck Hino Dutro Box dengan posisi kedua kendaraan serong ke kiri di jalur kanan arah Jakarta menuju Cirebon.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan Isuzu Elf yang dikemudikan oleh Korban Saunudin mengalami rusak berat pada seluruh body kendaraannya, kendaraan Truck Hino Dutro Box yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno rusak pada bagian kabin depan dan kendaraan bus hino yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak pada bagian tengah depan memanjang ke sebelah kanan. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 5 orang meninggal dunia serta 9 orang lainnya luka-luka. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sentral Medika, Rumah Sakit Pamanukan Medical Center dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang sebagai berikut :

1. Visum et Repertum No. 435/05/Skt.DIR.RSSM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tri Ani yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Pindo Sapto Nugroho, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan pendarahan di telinga dan hidung serta patah tulang terbuka pada lengan kanan akibat benturan tumpul;
2. Visum et Repertum No. 0483/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Ny. Rokmah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dalam keadaan sudah meninggal, sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan visum dalam;

3. Visum et Repertum No. 0486/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Saunudin yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian belakang, pipi sebelah kanan dan bibir serta jari tangan kanan putus. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 05.40 Wib Korban meninggal dunia di RS;
4. Visum et Repertum No. 0484/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulaiman yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala bagian depan sisi kiri, luka terbuka pada bagian pipi kiri diduga karena benda tumpul. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 06.30 Wib, Korban meninggal dunia di RS;
5. Visum et Repertum No. 0485/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Jaelani yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan ukuran 1x1/2x3, luka terbuka pada tangan kanan dan patahan tulang pada kaki kiri diantara telunjuk dan jari tengah. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.05 Wib, Korban meninggal dunia di RS;
6. Visum et Repertum No. 0487/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Muhammad Turipno yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
7. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulim yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri dan kaki kanan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Visum et Repertum No. 0488/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Mugi Abdul Rohman yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, luka terbuka pada kaki kanan sisi luar delapan sentimeter dari bawah lutut, luka lecet pada sisi dalam kaki bagian kiri lima sentimeter dibawah lutut diduga akibat kekerasan tumpul;
9. Visum et Repertum No. 0489/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Riswandi yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kuping telinga bagian atas, luka terbuka pada pipi kanan dua sentimeter dibawah mata, luka lecet pada bagian lengan bawah sisi bagian dalam diduga karena benda tumpul;
10. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Arjum Muzaki yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, pada kaki kanan sisi luar lima sentimeter dari bawah lutut diduga akibat kekerasan benda tumpul;
11. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul;
12. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul;
13. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022 An Agung Fujiono yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri di bahu kanan, tangan sulit digerakan, nyeri pinggang kiri, kaki kanan sulit digerakan. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas;

14. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022

An Suriah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri pinggang, paha kiri nyeri saat digerakan, ekstremitas bawah, pergerakan terbatas. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Kumulatif yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Dan **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **EKO AGUS PRASETYO BIN KARTONO** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkaraini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 (tiga) kendaraan yaitu antara Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG , Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR;

Menimbang, bahwa kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR dan kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG datang dari arah Cirebon menuju Jakarta sedangkan kendaraan Truck Hino Dutro Box No.Reg.: B-9004-ZXR datang dari arah Jakarta menuju Cirebon dan pada saat itu kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG berjalan pelan di jalur jalan arah Cirebon menuju Jakarta dalam posisi berhenti serong ke kanan di penggalan median pembatas jalan (U-Turn) hendak berputar arah dan lampu sen sebelah kanannya sudah menyala kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya No.Reg.: AD-1458-BR berada di belakang kendaraan Isuzu Elf No.Reg.: G-1220-HG melaju dengan kencang dengan kecepatan kira-kira 60 hingga 70 km/jam dengan gigi perseneling masuk gigi 5 (lima) Terdakwa sama sekali tidak melihat jika di depan kendaraan yang dikemudikannya ada kendaraan Isuzu Elf dalam posisi hendak berputar arah karena saat itu Terdakwa berada dalam posisi sempat tertidur saat mengemudi Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya tabrakan kendaraan tidak dapat terhindarkan;

Menimbang, bahwa Kendaraan bus hino yang Terdakwa kemudikan bagian depan sebelah kanan menabrak bagian belakang kendaraan Isuzu Elf sehingga kendaraan Isuzu Elf terdorong ke depan masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon (jalur berlawanan) kemudian berputar ke kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya tertabrak oleh kendaraan Truck Hino Dutro Box No Reg B-9004-ZXR yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Turipno dari Jakarta menuju Cirebon yang juga sudah berjarak sekitar 6 (enam) meter dari

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Isuzu Elf saat kendaraan Isuzu Elf terdorong masuk ke jalur jalan Jakarta menuju Cirebon sehingga Saksi Muhamad Turipno tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari tabrakan;

Menimbang, bahwa Posisi akhir kendaraan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR berada di jalur jalan arah Timur/Cirebon menuju arah Barat/Jakarta pada lajur kanan cepat, sedangkan untuk Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG berada di jalan jalur arah Barat/Jakarta menuju arah Timur/Cirebon pada lajur kiri lambat menempel berjajar dengan Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum kendaraan Bus Hino PO. Keindra Jaya menabrak kendaraan Isuzu Elf, Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, namun Terdakwa sudah berusaha menghindari menabrak kendaraan Isuzu Elf dengan mengemudikan bus Hino agak kekiri, meskipun tetap tidak bisa menghindari terjadinya tabrakan karena jarak yang sudah terlalu dekat;

Menimbang, bahwa Ahli **PRASETIO DWI NURYANA Bin MININ** dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib di POS Pam Panorama di wilayah Polsek Pamanukan, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan berat, pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban dalam keadaan baik, tidak ditemukan kebocoran pada bagian pengereman dan sytem pengereman, tabung penyimpanan angin tidak ada kebocoran, kampas REM dan Tromol pada ketiga kendaraan secara umum dalam keadaan baik, dan REM dapat berfungsi dengan baik;
- b. Bahwa Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan sedang dan mengalami kerusakan pada Kabin, kaca bagian depan dan system penerangan bagian depan, hasil pemeriksaan yang Ahli temukan System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban dalam keadaan baik tidak ditemukan kebocoran pada bagian

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengereman dan sytem pengereman, tabung penyimpanan angin tidak ada kebocoran, kampas REM dan Tromol pada ketiga kendaraan secara umum dalam keadaan baik, dan REM dapat berfungsi dengan baik;

- c. Bahwa Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR mengalami kerusakan sedang dan mengalami kerusakan pada bagian Kaca depan, penerangan bagian depan sebelah kanan, hasil pemeriksaan yang Ahli temukan System perseneling dalam keadaan baik, untuk sytem pengereman dalam keadaan baik system kemudi dalam keadaan baik, tidak ditemukan kebocoran pada bagian pengereman dan sytem pengereman, tabung penyimpanan angin tidak ada kebocoran, kampas REM dan Tromol pada ketiga kendaraan secara umum dalam keadaan baik, dan REM dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian keseluruhan secara umum Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR dan Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan, kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan berat pada semua body kendaraan, Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR mengalami kerusakan pada bagian tengah depan memanjang ke sebelah kanan, Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan pada bagian kabin depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa melakukan Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) karena terdakwa patut menyadari bahwa mengemudikan Kendaraan Bus PO. Sudiro Tunggal Jaya No.Reg.: AD-1442-CU berjalan lurus pada lajur kiri/lambat dengan kecepatan sekitar 100 (seratus) Km/Jam dengan posisi gigi perseneling 5 (lima) dapat mengakibatkan kecelakaan disamping itu juga Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Bus Bus PO. Sudiro Tunggal Jaya No.Reg.: AD-1442-CU dalam keadaan sempat tertidur saat mengemudi sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya tabrakan kendaraan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 . Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat yang melibatkan 3 (tiga) kendaraan yaitu antara Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG , Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR adalah 5 (lima) orang, seluruhnya dari penumpang Isuzu Elf termasuk sopir kendaraannya

- Berdasarkan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 435/05/Skt.DIR.RSSM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tri Ani yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Pindo Sapto Nugroho, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan pendarahan di telinga dan hidung serta patah tulang terbuka pada lengan kanan akibat benturan tumpul;
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Sentral Medika Nomor : 061/RSSM/IGD/SUM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang menerangkan Sdri. TRI ANI meninggal dunia;
3. Visum et Repertum No. 0483/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Ny. Rokmah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, korban datang dalam keadaan sudah meninggal, sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan visum dalam;
4. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh RS.PMC Pamanukan Nomor ; 015/SKM/RS.PMC/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama ROKMAH, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia;
5. Visum et Repertum No. 0486/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Saunudin yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian belakang, pipi sebelah kanan dan bibir serta jari tangan kanan putus. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 05.40 Wib Korban meninggal dunia di RS;
6. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RS.PMC Pamanukan Nomor : 014/SKM/RS.PMC/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atas nama SAUNUDIN telah meninggal dunia;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



7. Visum et Repertum No. 0484/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulaiman yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala bagian depan sisi kiri, luka terbuka pada bagian pipi kiri diduga karena benda tumpul. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 06.30 Wib, Korban meninggal dunia di RS;
8. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duku Benda Nomor : 474.3/013/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama SULAEMAN meninggal dunia;
9. Visum et Repertum No. 0485/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Jaelani yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan ukuran 1x1/2x3, luka terbuka pada tangan kanan dan patahan tulang pada kaki kiri diantara telunjuk dan jari tengah. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 jam 00.05 Wib, Korban meninggal dunia di RS.

Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duku Benda Nomor : 474.3/014/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama JAELANI meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta Jumlah korban yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Nasional Pantura Jrsn Cirebon menuju Jakarta tepatnya Depan PT. Buyung Poetra Sembada Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang – Jawa Barat yang melibatkan 3 (tiga) kendaraan yaitu antara Kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG , Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR dan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR adalah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari penumpang Isuzu Elf serta sopir kendaraan Hino Dutro Box



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kecelakaan, kendaraan Isuzu Elf No.Pol G-1220-HG mengalami kerusakan berat pada semua body kendaraan, Kendaraan Bus Hino P.O Keindra Jaya No.Pol AD-1458-BR mengalami kerusakan sedang pada bagian Kaca depan, penerangan bagian depan sebelah kanan, sedangkan Kendaraan Hino Dutro Box No.Pol B-9004-ZXR mengalami kerusakan sedang pada bagian Kabin, kaca bagian depan dan system penerangan bagian depan
- Berdasarkan alat bukti surat berupa :
  1. Visum et Repertum No. 0487/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Muhammad Turipno yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
  2. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Sulim yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri dan kaki kanan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
  3. Visum et Repertum No. 0488/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Mugi Abdul Rohman yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, luka terbuka pada kaki kanan sisi luar delapan sentimeter dari bawah lutut, luka lecet pada sisi dalam kaki bagian kiri lima sentimeter dibawah lutut diduga akibat kekerasan tumpul.
  4. Visum et Repertum No. 0489/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Riswandi yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kuping telinga bagian atas, luka terbuka pada pipi kanan dua sentimeter dibawah mata, luka lecet pada bagian lengan bawah sisi bagian dalam diduga karena benda tumpul.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



5. Visum et Repertum No. 0490/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Arjum Muzaki yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikelilingi luka lecet, pada kaki kanan sisi luar lima sentimeter dari bawah lutut diduga akibat kekerasan benda tumpul
6. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul
7. Visum et Repertum No. 0491/Visum/RS PMC/V-22 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tn. Kutub yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Anggita Rizky R, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri diduga karena kekerasan benda tumpul
8. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022 An Agung Fujiono yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri di bahu kanan, tangan sulit digerakan, nyeri pinggang kiri, kaki kanan sulit digerakan. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas
9. Visum et Repertum No. KS.02.15.02/78.05/RSUD tanggal 25 Mei 2022 An Suriah yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Shifa Khonita TB dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan kelainan nyeri pinggang, paha kiri nyeri saat digerakan, ekstremitas bawah, pergerakan terbatas. Kelainan tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Pasa 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi para keluarga korban yang meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang lain

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan dibantu oleh pihak perusahaan PO Keindra Jaya tempat Terdakwa bekerja telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.500.000,- untuk masing-masing keluarga korban meninggal dan sebesar Rp. 6.500.000,- untuk masing-masing korban luka;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga para korban meninggal dan para korban luka telah memaafkan perbuatan Terdakwa (surat pernyataan terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO AGUS PRASETYO BIN KARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, No.STNK : 04381378, Atas Nama : PT.SEDAYA MULYA SAMA, Alamat ; Wonokarto Rt.001 / 008 Wonokarto Wonogiri.
- 1 (satu) buah Buku KIR Nomor : WNG10885, Kendaraan Jenis Bus, Merk Hino, Type RK8JSKA-NHJ, Warna Oranye Kombinasi Tahun Pembuatan 2016, No.Pol : AD-1458-BR, No.Rangka : MJERK8JSGJN19359, No.Mesin : JO8EUFJ77851, atas nama : PT.SEDYA MULYA SAMYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, dengan masa berlaku s/d 11 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawas Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Nomor : SK.003379/AJ.202/6/DJPD/201/100001414-00002, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat, berlaku s/d tanggal 21 November 2019.

**Dikembalikan kepada Saksi Ricky Riftiyanto selaku pemilik PO Keindra Jaya**

- 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan Nomor : 83081421191, Atas Nama : EKO AGUS PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Semarang, Berlaku s/d : 24-08-2024.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Elf No.Pol : G-1220-HG.

**Dikembalikan kepada Saksi Rohani Binti Naryo**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Stnk : 02469908, Atas Nama : PT.MAGNANUSA TRANS, alamat : Ruko Dewi Sartika Blk B 1 07 Jl Lio Rt.004 Rw.014 Depok.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Kendaraan Truck Box, Merk Hino, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2013, Type WU342R-HKMRJD3L (13OMDL), No.Pol : B-9004-ZXR, No.Rangka : MJEC1JG43D5092668, No.Mesin : WO4DTRJ89800, No.Uji Kendaraan : DEP20132394, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
- 1 (satu) Buah SIM A Nomor : 1431-8010-000017, Atas Nama MUHAMAD TURIPNO, berlaku s/d tanggal 20-09-2024.

## Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Turipno

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua ERSLAN ABDILLAH, S.H dan RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, SH.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh MELUR KIMAHARANDIKA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri Terdakwa secara online/daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

ERSLAN ABDILLAH.S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Subang



**NURIFAH AMALIAH,S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)